

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, OMSET, SANKSI, DAN
RELASI SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016)**

Oleh :

Indah Dwiastari

Pembimbing : Zirman dan Nur Azlina

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : indahdwiastari@ymail.com

*The Effect of Understanding The Rule, Turnover, Sanctions, and Social Relations Against
Tax Compliance*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the effect of understanding the rule, turnover, sanctions, and social relations against tax compliance. In this research used the population that obtained by researchers amounted to 2.489 population and the sample was 96 respondents. The sampling technique in this research is proportionate stratified random sampling and obtain 44 restaurants, 31 café/coffee shop, 20 canteens. The technique of collecting data used was primary data obtained from questionnaires. Data analysis conducted with multiple regression model with help of software SPSS version 21.0. The variables used in this study are understanding the rules, turnover, sanctions, social relations and tax compliance. The calculation of dependent and independent variables using indicators from previous research questionnaire. Of the result of the testing that has been done, that understanding the rule, sanctions, and social relations has significant value on tax compliance. Meanwhile turnover have no significant effect on tax compliance. The results from coefficient determination (adjusted R²) test is worth 0.512. The conclusion from overall effect of independent variables is 51.2% while the remaining 48,8% is influenced by other independent variables that were not examined and used in this study.

Keywords: *Understanding The Rules, Turnover, Sanctions, Social Relations and Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri dan memberikan kontribusi penerimaan terbesar Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembiayaan dan

pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapat perhatian yang khusus. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kecurangan dalam pemungutannya.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga/katering. Yang tidak termasuk objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan restoran di Kota Pekanbaru, maka sudah seharusnya pendapatan pajak restoran di Kota Pekanbaru juga meningkat. Namun kenyataannya pendapatan pajak daerah pada sektor restoran dirasa belum maksimal. Pada tahun 2014, Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyatakan bahwa potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru dalam sektor pajak restoran sangat besar tetapi pengelolaannya masih belum maksimal. (Riau Pos)

Pencapaian realisasi pajak restoran mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013, 2015 dan 2016 realisasi pajak tidak mencapai target. Dan penerimaan pajak restoran yang terendah dari target yang telah ditetapkan terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 71,62%.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan yang sudah ada atau yang sudah berlaku. Memberikan pemahaman tentang peraturan

perpajakan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima. Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan akan cenderung melakukan kewajiban perpajakannya. Begitu pula sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh sejumlah peneliti, yaitu Rizajayanti (2017) dan Arviana dan Sadjiarto (2014) yang menyimpulkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) menyimpulkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak restoran dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Pekanbaru adalah kecenderungan wajib pajak tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak menyembunyikan omset penjualannya.

Hal ini didukung oleh sejumlah peneliti, yaitu Arviana dan Sadjiarto (2014) yang menyimpulkan berpengaruh secara signifikan. Peneliti lainnya Rizajayanti (2017) menyimpulkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak yang

terlambat menyelesaikan kewajibannya dan juga kepada wajib pajak yang melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Kedua hal ini sangat merugikan karena dapat mempengaruhi pendapatan negara yang secara jangka panjang dapat menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini didukung oleh sejumlah peneliti, yaitu Manalu (2016), Sucandra dan Supadmi (2016), Arviana dan Sadjiarto (2014) menyimpulkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti (2017) dan Andinata (2015) menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relasi sosial dapat memberikan pengaruh dari individu ke individu lain, termasuk pengaruh dalam pengambilan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di lingkungan yang sebagian besar wajib pajak jujur dan patuh akan mendorong wajib pajak yang lain untuk jujur dan patuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberi judul penelitian ini "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016)".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pemahaman atas peraturan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

restoran di Kota Pekanbaru? 2) Apakah omset berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru? 3) Apakah penerapan sanksi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru? 4) Apakah relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru, 2) Untuk mengetahui pengaruh omset restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru, 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru, 4) Untuk mengetahui pengaruh relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pada sejumlah pihak, diantaranya; 1) Bagi Penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak restoran, omset yang diterima Wajib Pajak restoran, sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak pengaruh sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak restoran apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta relasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Riau. 2) Bagi Wajib Pajak, Diharapkan Wajib Pajak restoran dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan.³⁾ Bagi Fiskus, Diharapkan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak restoran, fiskus dapat melakukan tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak restoran demi tercapainya keberhasilan pajak. ⁴⁾ Bagi Akademisi, Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran dan masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Dasar Pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran dikenakan 10% dari dasar pengenaan pajak.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena pengenaan pajaknya dibebankan pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan hasil pemungutan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran.

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atauberusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemahaman Peraturan

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Sedangkan menurut Sadiman, pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, manfsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Menurut I Wawang Setyawan, peraturan adalah suatu hal yang sangat mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau kemerdekaan setiap individu. Sedangkan Lydia Harlina Martono, dkk, menyatakan bahwa peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Jadi dapat disimpulkan pula bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukandalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Omset

Omset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Chaniago (1998) menyatakan bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Swastha (1993) menyatakan, omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus- menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Jadi, dapat disimpulkan omset penjualan adalah seluruh jumlah penjualan suatu produk dalam waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima.

Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Menurut Eko Sujatmiko (2014), sanksi adalah suatu bentuk

balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara umum. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan sanksi adalah hukuman yang harus dihadapi atau dijalani ketika melakukan suatu pelanggaran.

Relasi Sosial

Hubungan antara sesama disebut relasi atau relation. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Sedangkan Wajib Pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum pada peraturan. Wajib Pajak cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami.

H₁: Pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru

Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat penghasilan atau omset Wajib Pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemungutan pajak. Wajib pajak restoran dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima. Menurut Syafiqurrahman dan Sunarta (2006) dalam Arviana dan Sadjarto (2014) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak restoran adalah omset usaha karena Wajib Pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor.

H₂: Omset Restoran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang menganggap bahwa sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada dirinya apabila ia tidak melakukan kewajibannya lebih berat dari pada pajak yang seharusnya ia bayarkan, sehingga Wajib Pajak akan merasa lebih merugikan maka Wajib Pajak akan cenderung lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak merasa takut atau keberatan terhadap sanksi yang akan dikenakan pada dirinya akibat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung tidak patuh. Sanksi perpajakan yang diberikan atas kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak menunjukkan sikap pemerintah dalam menanggapi kecurangan.

H₃: Sanksi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru

Pengaruh Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berada di lingkungan yang sebagian besar wajib pajaknya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh, dan sebaliknya. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha, beberapa menyatakan

bahwa apabila wajib pajak yang lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha akan membayar sesuai yang diperoleh.

H₄: Relasi Sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Restoran yang mana usaha Restorannya tersebut terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hingga akhir Tahun 2016. Dalam hal ini populasi yang diperoleh oleh peneliti adalah sebesar 2.489 populasi.

Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel adalah rumus dari Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian yang masih dapat ditolerir

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) Wajib Pajak restoran adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{2.489}{1 + 2.489(0,1)^2} = 96$$

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan apabila

populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstata secara porposional. (Sugiyono, 2014:153). Berdasarkan metode penentuan sampel tersebut maka sampel yang digunakan adalah 96 restoran dari 2.489 restoran, 44 restoran dari 1.134 restoran, 31 restoran café/kedai kopi dari 807 restoran café/kedai kopi, 20 restoran kantin dari 519 restoran kantin dan 1 restoran katering dari 29 restoran katering, yang di dapat berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$n = (\text{populasi kelas} / \text{jumlah populasi keseluruhan}) \times \text{jumlah sampel}$

Restoran = $(1.134 / 2489) \times 96 = 43,7 = 44$

Restoran Café/Kedai Kopi = $(807 / 2489) \times 96 = 31,1 = 31$

Restoran Kantin = $(519 / 2489) \times 96 = 20$

Restoran Katering = $(29 / 2489) \times 96 = 1,1 = 1$

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuisioner yang telah disusun dan diberikan kepada Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru.

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti yang dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel sebagai predictor dimanipulasi

Pengujian hipotesis regresi akan dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial akan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Menurut D. Nowak (n.d), kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar; dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh Arviana dan Sadjarto (2014), yaitu :

- 1) Pajak restoran dipungut berdasarkan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak,
- 2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengisi dan membayar menggunakan SPTPD,
- 3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri
- 4) Wajib pajak wajib mengisi SPTPD setiap akhir bulan dan harus di tandatangani,
- 5) Setiap Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah

paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya,

- 6) SPTPD sekurang-kurangnya memuat data wajib pajak; alamat wajib pajak; jenis usaha; peralatan yang digunakan; jumlah omset dan pajak terutang; dan fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran.

2. Pemahaman Peraturan

Variabel ini menunjukkan tentang Wajib Pajak mengetahui atau tidak mengetahui peraturan yang mengatur pajak restoran serta mekanisme menyeter dan melaporkan pajak restoran. Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu:

- 1) Wajib Pajak mengetahui besarnya tarif pajak Restoran
- 2) Wajib Pajak mengetahui bahwa jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima adalah Dasar Pengenaan Pajak Restoran
- 3) Wajib Pajak mengetahui tata cara mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
- 4) Wajib Pajak mengetahui batas akhir untuk melapor dan menyeter pajak Restoran (tanggal)
- 5) Wajib Pajak melakukan sendiri mekanisme mengitung, menyeter dan melaporkan pajak Restoran
- 6) Menurut Wajib Pajak tata cara penghitungan pajak Restoran tidak sulit

- 7) Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan (kenaikan, bunga, dan pidana) bagi yang tidak memenuhi kewajiban pajak Restoran.

3. Omset Pajak Restoran

Variabel ini menunjukkan tentang seluruh penerimaan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya. Wajib Pajak restoran diwajibkan mencatat seluruh penerimaan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Restoran dengan menggunakan bon penjualan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak restoran atas jumlah pembayaran yang diterima. Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu:

- 1) Seluruh jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima merupakan objek pajak Restoran
- 2) Berapapun jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima akan dikenakan pajak Restoran
- 3) Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak Restoran yang terhutang
- 4) Wajib Pajak melaporkan SPTPD dengan mencantumkan laporan keuangan Wajib Pajak
- 5) Semakin besar jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima maka semakin besar jumlah pajak Restoran terhutang yang harus diseter

- 6) Wajib Pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima
- 7) Wajib Pajak melaporkan seluruh jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima.

4. Sanksi Pajak Restoran

Variabel ini menunjukkan tentang Wajib Pajak yang dengan sengaja atau lalai dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu :

- 1) Sanksi pajak Restoran merupakan hukuman yang berat bagi Wajib Pajak
- 2) Sanksi mengganggu arus kas (cash flow) Restoran Wajib Pajak
- 3) Nilai sanksi terlalu besar
- 4) Sanksi merepotkan dari sisi administrasi.

5. Relasi Sosial

Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari Wajib Pajak yang satu kepada Wajib Pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel

ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu:

- 1) Saya banyak mengenal orang lain yang juga membuka usaha Restoran di Pekanbaru
- 2) Saya merasa sebagian besar orang tersebut adalah Wajib Pajak yang baik
- 3) Saya merasa sebagian besar orang tersebut memberikan opini positif tentang pajak Restoran
- 4) Saya sering melakukan sharing dan diskusi tentang pajak Restoran dengan orang tersebut
- 5) Pemenuhan kewajiban perpajakan Restoran saya dipengaruhi oleh orang tersebut
- 6) Jumlah pajak Restoran yang orang tersebut setorkan mempengaruhi jumlah pajak yang saya setorkan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas diukur dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Data dinyatakan valid jika nilai r -hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > dari r -tabel pada signifikansi 0.05 (5%). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($100-2$) = 98, sehingga didapat r tabel untuk df (98) = 0,1966. Dan diketahui nilai r hitung $\geq 0,1966$ artinya seluruh item-item variabel dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas diukur dengan alphacronbatch. Berikut hasil uji realibitas:

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pemahaman Peraturan (X1)	0,764	Reliabel
Omset (X2)	0,770	Reliabel
Sanksi (X3)	0,828	Reliabel
Relasi Sosial (X4)	0,745	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,755	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji one sample kolmogorov smirnov. Hasil pengujian dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji one sample kolmogorov smirnov. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data:

Hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,952. Hal ini menunjukkan bahwa $0,952 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini hasil Uji Glejser, bahwa tingkat signifikan untuk masing variabel independen adalah diatas tingkat kepercayaannya sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu dengan variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan ujian Durbin Watson (DW).

Dari hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson terletak antara -2 dan +2 $= -2 < 1,562 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan SPSS 22, maka dilakukan analisis regresi berganda dengan hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 21,931 + 0,207X_1 + 0,141X_2 + 0,164X_3 + 0,317X_4$$

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.931	3.571		6.142	.000
1 Pemahaman Peraturan	.207	.082	.246	2.526	.013
Omset	.141	.089	.219	1.384	.119
Sanksi	.164	.082	.191	2.007	.048
Relasi Sosial	.317	.092	.326	3.442	.001

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan

a. Pemahaman Peraturan Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji t pada variabel pemahaman peraturan pajak restoran terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran dengan nilai $t_{hitung} = 2,526 > t_{tabel} 1,984$ ($n-k=96$, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi $= 0.013 < 0.05$. Disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

b. Omset Restoran Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t antara variabel penghasilan omset restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai $t_{hitung} = 1,384 < t_{tabel} 1,984$ ($n-k=96$, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi $= 0.119 > 0.05$. Disimpulkan bahwa variabel penghasilan omset restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru tidak terbukti kebenarannya (H_2 ditolak).

c. Sanksi Pajak Restoran Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t antara variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dengan nilai $t_{hitung} = 2,007 > t_{tabel} 1,984$ ($n-k=96$, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi $= 0.048 < 0.05$. Disimpulkan bahwa variabel sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota pekanbaru tidak terbukti kebenarannya (H_3 diterima).

d. Relasi Sosial Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada variabel pemahaman peraturan pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan nilai $t_{hitung} = 3,422 > t_{tabel} 1,982$ ($n-k=96$, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi $= 0,001 < 0.05$.

Disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru terbukti kebenarannya (H_4 diterima).

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Adjusted R Square sebesar 0,512 atau 51,2%. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Usaha Restoran di Kota Pekanbaru) dapat dipengaruhi oleh faktor Pemahaman Peraturan Pajak Restoran, Omset Restoran, Sanksi Pajak Restoran, Relasi Sosial sebesar 51,2%. Sedangkan sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti Sosialisasi Pajak, Kewajiban Moral, dan lain sebagainya

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel Pemahaman Peraturan Pajak Restoran (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 2) Variabel penghasilan Omset Restoran (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.

- 3) Variabel Sanksi Pajak Restoran (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 4) Variabel Relasi Sosial (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.

Batasan Penelitian

Kekurangan-kekurangan yang belum mampu memaksimalkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Restoran yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah restoran yang berdomisili di wilayah kota Pekanbaru saja. Hal ini menyebabkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dianggap tidak maksimal karena tidak bisa digunakan sebagai dasar generalisasi.
- 2) Responden yang dipilih untuk penelitian ini tidak memiliki kriteria-kriteria tertentu. yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara restoran besar dan restoran kecil.
- 3) Responden yang dipilih untuk penelitian ini hanyalah wajib pajak restoran di kota Pekanbaru yang bersedia untuk dijumpai dan mengisi kuisisioner secara langsung. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya kriteria khusus dalam menentukan responden.
- 4) Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya berjumlah 4 variabel, yaitu variabel pemahaman

peraturan, variabel omset, variabel Sanksi, dan variabel Relasi Sosial. Hasil analisa data pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen X1, X2, X3, dan X4 mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru sebesar 51,2%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang sesuai dengan hasil dan pembahasan terkait yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi lebih baik kedepannya, sebagai berikut :

- 1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat menjadikan pemahaman atas pajak restoran kepada wajib pajak yang ada guna meningkatkan pajak restoran yang akan meningkatkan pajak daerah. Serta memberikan pelayanan yang lebih terpadu terkait pajak dan penegakan atas sanksi pajak restoran bagi wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 2) Kepada pemerintah selaku pembuat Undang Undang Perpajakan maupun Pemerintah Daerah yang menetapkan Undang Undang terkait dengan Pajak Restoran agar dapat memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak mengenai peraturan

- terbaru maupun perkembangan terbaru dari kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek pajak yang cakupannya lebih luas daripada kotamadya seperti propinsi maupun pulau sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Serta menggunakan variabel lainnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak restoran yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Serta menentukan kriteria-kriteria khusus dalam pemilihan responden seperti restoran yang sudah berdiri lebih dari lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Amelya. 2015. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru)*, Skripsi pada Universitas Riau, Pekanbaru.
- Albari, 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*, Jurnal Siasat Bisnis Vol. 13 No. 1 Hal:1-3
- Allingham M. G. dan Agnar Sandmo. 1972. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. Journal of Public Economics 1 (1972) 323-338
- Andinata, M. C. 2015. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4 No.2
- Arviana, N. dan Sadjarto A., 2014. *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restorandi Mojokerto Tahun 2014*, Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1
- Chaerunnisa. 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kembangan Jakarta Barat*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Devano. dkk. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu Kencana*. Jakarta
- Feld, L. P. dan Bruno S. F. 2007. *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*. Law & Policy, Vol. 29, No. 1
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan*

SPSS, Cetakan ke IV, Badan
Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.

Skripsi pada Universitas
Negeri Padang

- Hartinah, 2013. *Analisis Pengaruh Faktor-faktor Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Makassar*, Skripsi pada Universitas Hasanuddin, Makassar
- Iqbal, M., 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, [Online], Tersedia:
<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>
- Kerlinger, F.N. 1973. *Founding Of Behavior Research*, Holt. Rinchart and Winston Inc. New York.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Milenium. Jakarta: Prehallindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mc. Daniel, Carl. 2010. *Riset Pemasaran Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mutia, S. P. T., 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*, Skripsi pada Universitas Negeri Padang
- Nowak, N. D. 2007. *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Oroh, N.D., 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa*. E-Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado
- Pekanbaru. Peraturan Daerah Khusus Kota Pekanbaru Tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011
- Rizajayanti, D. S., 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi, Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru)*, Jom Fekon Vol. 4 No, 1
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Penerbit Alfabeta, Bandung

